

ABSTRAK

Muhamad Fachry Rabbani, 1223040081, 2026, Analisis Penerapan Wasiat wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan MA 331/K/Ag/2018 (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

Penelitian ini mengkaji penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, yang dilatarbelakangi oleh kekosongan norma Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Pasal 209 KHI hanya mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat, sementara fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus meningkat dan memicu sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh ketentuan tekstual KHI.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis ketentuan wasiat wajibah dalam KHI terkait ahli waris beda agama; (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 331/K/Ag/2018; (3) menganalisis putusan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kerangka pemikiran penelitian bertumpu pada teori kepastian hukum dan keadilan substantif, konsep hukum responsif Nonet dan Selznick, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta pendekatan *maqasid al-syariah* khususnya *hifzh al-mal* dan *hifzh al-nasl* sebagai landasan analisis legitimasi putusan dari perspektif hukum Islam kontekstual, teori ijihad yudisial, yang digunakan untuk memahami peran hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) saat tafsir hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengalami kekosongan.

Jenis Penelitian ini Merupakan Penelitian Kualitatif, Metode penelitian yang digunakan deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha untuk menggali identifikasi terhadap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pasal 209 KHI tidak mengatur wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sehingga terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang nyata; (2) Hakim melakukan ijihad yudisial melalui interpretasi ekstensif Pasal 209 KHI dengan mempertimbangkan kedekatan emosional, kontribusi ahli waris non-Muslim, dan prinsip keadilan substantif, tanpa mengubah status ahli waris syar'i; (3) Putusan dapat dibenarkan secara hukum Islam kontekstual melalui *maqasid al-syariah* (*hifzh al-mal* dan *hifzh al-nasl*) dan konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Kata Kunci: Wasiat wajibah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, Ijihad yudisial, Kepastian hukum, *Maqasid al-syariah*.